




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional  
(PPID Pelaksana PPPOMN)**

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

\*

1. Maklumat pelayan Informasi Publik memuat:
  - a. dasar hukum;
  - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayan;
  - c. jangka waktu penyelesaian;
  - d. biaya/tarif;
  - e. jaminan pelayan yang memberikan kepastian pelayan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayan; dan
  - f. evaluasi kinerja pelaksana.
2. Format maklumat pelayan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM.

\*\*

Apabila terjadi perubahan PPID BPOM dan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan.

\*\*\*

1. Pengumuman maklumat pelayan informasi publik mengacu kepada SOP tentang Pengumuman Informasi Publik.
2. Pengumuman Maklumat Pelayan Informasi Publik wajib:
  - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - b. mudah dipahami; dan
  - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital.
4. Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

**TEMPLATE MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
NOMOR: .....**

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang Membuat Pernyataan,

PPID Pelaksana PPPOMN

Ttd

(Nama)